



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 8
Tahun Sidang	: 2018-2019
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat/ke-	: Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah / Ke-1
Dengan	: Himpunan Penyelenggara Haji Dan Umrah (Himpuh), Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesturi), Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah Indonesia Dan Inbound (Asphurindo), Sarikat Penyelenggara Haji Umrah Indonesia (Sapuhi)
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Selasa, 27 November 2018
Waktu	: Pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: DR. IR. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: “Masukan asosiasi terkait visa furodha pelaksanaan ibadah haji”
Hadir	: 1. orang dari 50 orang Anggota 2. Himpunan Penyelenggara Haji Dan Umrah (Himpuh), 3. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik

Indonesia (Amphuri),

4. Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia
(Kesturi)

5. Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah Indonesia Dan Inbound
(Asphurindo)

6. Sarikat Penyelenggara Haji Umrah Indonesia

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.30 WIB dan dinyatakan Terbuka untuk umum.
2. RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan Himpunan Penyelenggara Haji Dan Umrah (Himpuh), Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesturi) Dan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah Indonesia Dan Inbound (Asphurindo) dan Sarikat Penyelenggara Haji Umrah Indonesia (Sapuhi) dipimpin oleh Ketua Panja Komisi VIII DPR RI, DR. IR. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Dengan Himpunan Penyelenggara Haji Dan Umrah (Himpuh), Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesturi) Dan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah Indonesia Dan Inbound (Asphurindo) dan Sarikat Penyelenggara Haji Umrah Indonesia (Sapuhi) dengan agenda **“Masukan asosiasi terkait visa furadha pelaksanaan ibadah haji”**, dicatat beberapa hal sebagai berikut:

- A. Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) yang merupakan gabungan dari HIMPUH, AMPHURI, ASPHURINDO dan KESTHURI memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Visa furodah adalah visa haji non kuota yang legal diterbitkan oleh pemerintah Saudi Arabia sebagai bagian produk kebijakan dalam tatanan penyelenggaraan haji yang dikelola dibawah pengawasan Kementerian Haji Saudi Arabia.
- 2) Visa furoda adalah visa resmi haji seperti visa haji yang diberikan kepada negara yang kemudian menjadi visa haji resmi negara.
- 3) Karena merupakan visa haji resmi, maka diterima dengan baik bahkan diistimewakan di Imigrasi, dll.
- 4) Visa furada sering dijadikan alat penipuan oleh oknum biro perjalanan. Hal tersebut menjadikan visa furada yang legal padahal yang dipakai adalah visa ziarah (turis) dan visa ummal (pekerja) yang jelas ditolak masuk pada musim haji.
- 5) Visa furoda seperti visa haji lain akan ke luar dan diberikan jika calon penerima sudah mencantumkan dokumen-dokumen resmi seperti nomor paspor dan fasilitas yang akan dipakai seperti pesawat, hotel, maktab, dll.
- 6) Karena harus memasukkan fasilitas yang akan dipakai, maka visa furoda yang dikeluarkan kerajaan saudi dan kekurangannya ditangani pihak swasta.
- 7) Penyedia visa haji furodah adalah pihak swasta di Saudi yang telah mengantongi persetujuan sejumlah allotment visa haji. Setiap tahun mereka membuka akses visa ini ke berbagai negara2 yang penduduknya memiliki animo tinggi untuk pergi haji dengan segera termasuk Indonesia.
- 8) Realitanya karena belum ada aturan baku provider visa furodah bisa di akses oleh siapapun yang sudah memiliki linknya baik perseorangan, lembaga atau travel agent. Sehingga mekanisme perolehan visa ini sepenuhnya hanya melibatkan pihak swasta.
- 9) Dua tahun terakhir secara bertahap penyelenggaraan haji visa furodah sudah mulai diatur pengawasan dan pengendaliannya oleh Kementerian Haji Saudi Arabia melalui sistem eHaj. Sistem berbasis web ini mengkonfigurasi semua service provider perhajian untuk melakukan transaksinya secara online. Sehingga penerbitan visa furoda sejalan dengan ketersediaan semua layanan yang mjd hak jemaah. Dan sistem ini mengarah kepada terjaminnya keamanan penyelenggaraan haji visa furoda.

- 10) Dari sisi kepentingan umat maka realita visa furoda seharusnya dipandang sebagai salah satu bentuk alternatif cara masyarakat untuk berhaji sekaligus solusi atas panjangnya antrian pendaftaran haji visa kuota saat ini.
 - 11) Dari sumber terpercaya di Saudi, visa haji furoda yg dikeluarkan setiap tahun terus meningkat dan saat ini mencapai 70 ribu. Dan data tahun ini, yang tersalur di Indonesia sekitar 8.000.
 - 12) Agar pelaksanaannya berada dalam pembinaan dan pengawasan kemenag sebagai mana diatur dalam UU, maka penyelenggaraan haji furoda harus diatur melalui UU agar penyelenggaraannya harus melalui PIHK saja. UU Penyelenggaraan Haji juga harus mengantisipasi perubahan regulasi dan kebijakan penyelenggaraan haji di Saudi yang saat ini condong kepada pemberdayaan peran pihak swasta. Bukan hal mustahil realita keberadaan visa haji furoda menuju kearah sistem aplikasi visa online untuk mengejar target 9 juta jemaah haji di visi 2030 Saudi Arabia.
 - 13) Harus ada sinkronisasi antara sistem ehajj jemaah haji yang menggunakan kuota dan jemaah yang menggunakan non kuota.
 - 14) Kepastian sistem furada harus, seperti 1 minggu sebelum closing date sehingga menutup celah dari permainan
 - 15) Penyelenggara jemaah yang berangkat menggunakan visa haji furada harus melalui PIHK.
- B. Sarikat Penyelenggara Haji Umrah Indonesia (SAPUHI) memberikan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Dalam praktiknya, untuk mendapatkan visa furada, bisa mengajukan permohonan ke pihak swasta di Arab saudi.
 - 2) Jamaah Haji Non Kuota merupakan orang-orang yang berhaji menggunakan kuota Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan visa khusus yang disediakan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan nama Visa Furoda. Dari penjelasan ini sudah jelas bahwasannya tak semua program Haji Non Kuota itu illegal.
 - 3) Jamaah Haji Visa Furoda adalah Jamaah Haji Yang Resmi dengan Visa haji yang Legal yang di turunkan dari kerajaan Arab Saudi. Pada pemrosesan visa nya, ini sama dengan E-Hajj yang diperuntukan oleh jamaah haji Kuota Depag (Haji Reguler atau Haji Onh Plus). Visa Haji

Furoda kami adalah visa resmi. Oleh karena itu harus melalui proses-proses yang sama dengan implemenasi E-Haji di system pendaftaran haji.

- 4) Pada pelaksanaannya, dikarenakan Kuota Visa Furoda ini jauh lebih kecil dari pada jumlah kuota visa kuota depag (baik reguler ataupun haji plus), maka prosesnya tidak terlalu rumit bahkan prosesnya cepat sekali. Semua pengurusan akomodasi, transportasi, catering dan lain-lain itu semua sudah di atur dan dikoordinasikan dengan perwakilan kita di Saudi Arabia.
- 5) Keuntungan menggunakan visa haji furoda:
 - a. berangkat hajinya tak perlu antri dan bisa lebih cepat dibandingkan dengan visa haji reguler maupun visa haji melalui pendaftaran haji plus/khusus yang diselenggarakan pemerintah.
 - b. Proses imigrasi dan bea cukai di Bandara King Abdul Aziz Jeddah bisa lebih mudah dan cepat.
 - c. Fasilitas tenda pada saat proses Haji di Arofah Muzdalifah dan Mina, tersedia dengan baik dan nyaman.
 - d. Penginapan biasanya memakai hotel bintang 3 baik di Makkah maupun Madinah. Umumnya jaraknya relatif dekat dengan Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Penginapan biasanya memakai hotel bintang 3 baik di Makkah maupun Madinah. Umumnya jaraknya relatif dekat dengan Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi.
 - e. Makanan serta kendaraan local yang disediakan umumnya lebih baik.
 - f. Karena memegang visa haji resmi, pelaksanaan kegiatan ibadah di Tanah Suci bisa dilakukan tanpa takut dibayangi askar (petugas keamanan).
 - g. Waktu pelaksanaan haji umumnya lebih singkat dibanding haji regular (sekitar 28 hari).
 - h. Pelayanan jadi lebih fokus karena rombongan tidak terlalu banyak jumlah orangnya seperti haji reguler yang satu kloter bisa ratusan orang.
- 6) Catatan khusus:
 - a. Hanya biro haji berpengalaman dan punya koneksi kuat dengan orang-orang di kedutaan Arab Saudi yang biasanya bisa mendapatkan visa furoda.
 - b. Biaya yang dikeluarkan untuk paket haji dengan visa haji furoda ini jelas lebih daripada visa haji plus pemerintah. Ini karena jumlah

terbatas dan fasilitas yang disediakan juga biasanya lebih mewah dan lebih baik.

c. Bila sudah terbit visa furoda atas nama seseorang, tidak bisa digantikan orang lain. Meski seseorang itu menjelang keberangkatan sakit atau meninggal. Uang itu hangus karena biro travel sudah memesan makanan, hotel, kendaraan untuk calon jamaah haji yang bersangkutan.

C. Karena visa furoda legal, dan terus dikeluarkan kerajaan Arab Saudi dan merupakan tambahan kuota, maka harus diakomodasi, dan diatur melalui UU dan regulasi lainnya.

D. Pimpinan dan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pimpinan asosiasi penyelenggara Haji dan Umrah. Hasil pembahasan dan catatan dalam pertemuan kali ini akan dijadikan pertimbangan dalam proses perumusan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

I. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.25 WIB

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI
RUU TENTANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KETUA,**

TTD

DR. IR. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc